

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup didunia menentukan atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat. Menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.

Lingkungan sebagai sumber daya menghubungkan berbagai kepentingan di dalamnya, antara lain kepentingan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Benturan kepentingan antara berbagai pihak sering berakibat kondisi lingkungan harus menjadi korban. Pada akhirnya, kondisi lingkungan yang dikorbankan akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar. Pengelolaan lingkungan selain berusaha melakukan tindakan preventif, yakni mencegah meluasnya kerusakan lingkungan juga melakukan tindakan represif, yaitu bertindak secara nyata untuk menghadapi kondisi lingkungan yang terlanjur rusak. Kondisi lingkungan yang demikian jika dimungkinkan perlu diperbaiki agar dapat bermanfaat kembali bagi kesejahteraan masyarakat banyak.

Settlement atau permukiman menurut Finch adalah kelompok satuan-satuan tempat tinggal atau kediaman manusia, mencakup fasilitasnya seperti bangunan rumah, serta jalur jalan, dan fasilitas lain yang digunakan sebagai sarana pelayanan manusia tersebut. Batasan ini mengarah pada arti permukiman sebagai kelompok satuan kediaman orang atau manusia pada suatu wilayah tidak hanya bangunan rumah tempat tinggal tetapi mencakup pula segala fasilitas yang diperlukan untuk menunjang penghuninya. Pengertian permukiman dalam arti luas yaitu perihal

tempat tinggal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat tinggal, sedangkan dalam arti sempit merupakan bentukan *artificial* maupun natural dengan segala kelengkapannya yang dapat digunakan manusia baik secara individu maupun kelompok untuk bertempat tinggal, baik sementara maupun menetap dalam rangka penyelenggaraan kehidupannya (Yunus).

Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam definisi ini terlihat semakin jelas bahwa manusia memiliki andil yang besar di dalam mempengaruhi keberlangsungan dan dinamika lingkungan. Lingkungan meliputi keadaan baik yang disebut makhluk hidup maupun benda, termasuk pula keadaan-keadaan yang mempengaruhi keberadaan makhluk hidup dan benda. Keadaan-keadaan yang kemudian juga disebut hukum alam memang akan mengalami keadaan homeostasis (keseimbangan) apabila pengaruh manusia dalam batas kewajaran, namun apabila campur tangan manusia telah melampaui batas kemampuan salah satu atau lebih komponen lingkungan untuk memperbaiki dirinya, maka akan terjadi ketidak seimbangan atau ketidak harmonisan antara komponen lingkungan.

Jika dalam kedua definisi tersebut manusia ditempatkan sebagai salah satu komponen lingkungan, maka dalam definisi berikut ini lingkungan lebih dilihat sebagai sesuatu yang berada di luar diri manusia. Dahlan menegaskan bahwa lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Lingkungan dikategorikannya menjadi tiga, yaitu:

1. Lingkungan fisik seperti tanah, air, udara, serta interaksi diantara unsur tersebut.

2. Lingkungan biologis, termasuk di sini adalah semua organisme hidup baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun mikroorganisme.
3. Lingkungan sosial, meliputi semua interaksi manusia dengan sesamanya.

Lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial merupakan kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketiga komponen lingkungan tersebut berinteraksi satu sama lain menurut hukum-hukum keseimbangan sistem lingkungan (hukum alam). Hukum alam yang mengatur keseimbangan dapat mengalami perubahan menjadi tidak lagi sinergis apabila tekanan manusia terlalu besar terhadap lingkungan. Tekanan manusia terhadap lingkungan yang dimaksudkan di sini adalah beban hasil kegiatan manusia berupa limbah/sampah yang terlalu besar jumlahnya. Jumlah yang besar dari hasil aktivitas manusia dapat dideterminasikan melalui kemampuan lingkungan untuk mampu pulih atau tidak kemampuannya dalam melayani pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang.

Permukiman penduduk merupakan tempat tinggal yang dapat diukur dari jenis dan ukuran rumah. Kondisi permukiman antara daerah kotadengan daerah desa tentunya memiliki perbedaan. Daerah kotacenderung memiliki permasalahan seputar penggunaan lahan. Lahan yang tersedia semakin sempit karena pertumbuhan penduduk yang pesat dan masih ditambah dengan adanya para migran atau pendatang dari daerah lainyang menambah tingginya tekanan penduduk terhadap lahan.Sedangkan untuk daerah pedesaan masalah kondisi permukiman jarang sekali kita temui karena lahan di desa yang masih cukup luas untuk permukiman.Namun untuk masalah tempat tinggal masyarakat yang ada di desa kondisi rumahnya masih cukup sederhana dan seadanya.

Kota ternate sendiri memiliki jumlah penduduk yang berubah-ubah hampir setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2010jumlah penduduknya mencapai 183.473 jiwa, tahun 2015 meningkat menjadi 207.789 jiwa dan di tahun 2020 menurun menjadi 205.001 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk di kecamatan ternate selatan pada tahun 2010 sebanyak 63.302 jiwa, di tahun 2015 meningkat menjadi

71.476 jiwa dan di tahun 2020 jumlah pertumbuhan penduduk meningkat menjadi 74.329 jiwa. Sedangkan untuk pertumbuhan penduduk khususnya di kelurahan mangga dua utara sendiri pada tahun 2010 berjumlah 4.954 jiwa, pada tahun 2015 meningkat menjadi 4.990 dan di tahun 2020 pertumbuhan penduduknya berkurang menjadi 3.991 jiwa.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **’Kajian Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Kualitas Lingkungan Tempat Tinggal Masyarakat Di Kelurahan Mangga Dua Utara Kota Ternate’**

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya pertambahan jumlah penduduk yang tidak stabil di Kelurahan Mangga Dua Utara Kota Ternate dalam waktu 10 tahun terakhir dari tahun 2010-2020
2. Adanya arus migrasi yang berdampak pada jumlah penduduk di Kelurahan Mangga Dua Utara Kota Ternate
3. Timbulnya masalah lingkungan di Kelurahan Mangga Dua Utara Kota Ternate
4. Apa saja dampak kepadatan penduduk di Kelurahan Mangga Dua Utara Kota Ternate
5. Bagaimana kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat di Kelurahan Mangga Dua Utara Kota Ternate

C. Batasan Masalah.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi masalah yaitu mengenai :

1. Dampak kepadatan penduduk bagi kualitas tempat tinggal masyarakat di Kelurahan Mangga Dua Utara Kota Ternate
2. Faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat di Kelurahan Mangga Dua Utara Kota Ternate.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dirumuskanlah masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak kepadatan penduduk bagi kualitas tempat tinggal masyarakat di Kelurahan Mangga Dua Utara Kota Ternate ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat di Kelurahan Mangga Dua Utara Kota Ternate ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dampak kepadatan penduduk terhadap lingkungan tempat tinggal masyarakat Mangga Dua Utara Kota Ternate
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat di Kelurahan Mangga Dua Utara Kota Ternate

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai bahan perbandingan antara teori-teori yang didapat dengan keadaan yang terjadi dilapangan tentang pengaruh kepadatan penduduk terhadap kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat.
 - b. Dapat di jadikan sebagai bahan acuan dan rujukan untuk penelitian sejenis atau penelitian lanjutan.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat lebih sadar untuk menjaga dan melestarikan lingkungan tempat tinggalnya agar lebih bersih dan tertata dengan baik.
 - b. Bagi pemerintah

Diharapkan lebih memperhatikan lagi kondisi perumahan masyarakat dan mampu memberi solusi bagi penataan lingkungan serta perumahan masyarakatnya baik secara luas maupun pada wilayah-wilayah tertentu yang masih belum tertata dengan baik.